

ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN PERUBAHAN PERILAKU TERLAPOR OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Ridha Roudhotul Fadilah

ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, salah satunya melalui mekanisme Perubahan Perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Perubahan Perilaku oleh Terlapor serta kebijakan KPPU dalam pengawasan dan pemberian sanksi bagi Terlapor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menelaah regulasi terkait pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam praktik persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Fokus penelitian mencakup kepatuhan Terlapor, kewenangan KPPU dalam pengawasan, serta kebijakan sanksi dalam Perubahan Perilaku.

Pelaksanaan Perubahan Perilaku oleh Terlapor bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu penanganan perkara serta memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk kembali menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Komitmen Perubahan Perilaku termuat dalam kasus putusan KPPU Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 kasus PT. Shopee International Indonesia dan PT. Nusantara Expres Kilat dan putusan KPPU Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 kasus PT. Garuda Indonesia (Tbk) yang dari kedua perkara tersebut terdapat perbedaan dalam penanganan baik dari segi landasan hukum dan kepatuhan terhadap Pakta Integritas. Kewenangan dari Pengawas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perubahan Perilaku. Pelanggaran terhadap Perubahan Perilaku dikenai sanksi melalui Pemeriksaan Lanjutan atau penyelidikan ulang, dan ketentuan penjatuhan sanksi sama dengan perkara biasa. Saran yang dapat disampaikan yaitu substansi yang dimuat dalam Pernyataan Perubahan Perilaku dan/atau Pakta Integritas Perubahan Perilaku harus dicantumkan dengan rinci agar pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, serta regulasi sanksi bagi Terlapor yang melakukan Perubahan Perilaku perlu dipertimbangkan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan hukum dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha.

Kata kunci: KPPU, Persaingan Usaha, Perubahan Perilaku.